



KABUPATEN JOMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEPUHDOKO
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

KEPALA DESA KEPUHDOKO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Tembelang Kab. Jombang
Nomor : 141/1645/415.58/ 2017 Tgl. 01 Mei 2017 tentang
Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan
Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Kepuhdoko
Kecamatan Tembelang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa Kepuhdoko dalam Jabatan
Sekretaris Desa Kepuhdoko.
KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
adalah :
Nama : **MUHAMAD SHOLIHUDDIN FAJRI**
Tempat/tanggal lahir : **Jombang / 14 Desember 1995**
Pendidikan : SI / Sederajat
Alamat : Dsn Sumberjo RT/RW 001/005
Ds Kepuhdoko Kec Tembelang
Kab Jombang
Jabatan : Sekretaris Desa Kepuhdoko
KETIGA : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat
dengan masa **bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh)**
tahun.
KEEMPAT : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA
diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat
desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman
pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Kepuhdoko
Pada tanggal : 03 Mei 2017

KEPALA DESA KEPUHDOKO



MOKHAMMAD SUTARJI

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Camat Tembelang ; dan
2. Sdr. Ketua BPD Ds Kepuhdoko.